

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS TINDAKAN PENIPUAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Clara Chyntia Djabu, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: claradjabu@gmail.com
Pieter Latumenten, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: n.pieter@yahoo.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p04>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan pemalsuan dan keberpihakan dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembahasan dalam analisis ini. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris dilarang melanggar kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini dapat digunakan agar dapat diketahui pertanggungjawaban Notaris apabila dari akta yang dibuat Notaris dirasa merugikan pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri.

Kata Kunci: Akta Otentik, Keberpihakan, Notaris, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the responsibility of the Notary to the act of forgery and partiality in the process of making the authentic deed he made and what legal impact will occur on the validity of the deed he made. The research method used in this analysis is a normative juridical approach which examines laws and regulations, legal theories and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research is research that emphasizes the use of legal norms in writing which can be in the form of books, theses, laws, court decisions, and library literature related to the authority of a Notary to make authentic deeds based on Article 15 of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the UUJN. In exercising their authority, a Notary is prohibited from violating the obligations stipulated in the Notary Position Act Number 2 of 2014. This can be used so that the Notary's liability can be known if the deed made by the Notary is deemed to be detrimental to the party who has an interest in the deed made by the Notary himself.

Keywords: Authentic Deed, Partisanship, Notary, Crime.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar

atau sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik dan sebaiknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.¹ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris wajib:²

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan Tahun.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara republic Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

¹ Prayitno, Noemastiti, *Kode Etik Notaris*. (Jakarta, Agustus 2020) hal 81

² Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16

Dari penjelasan mengenai kewenangan diatas, dapat dilihat pada ketentuan huruf a bahwa notaris harus bersikap amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum demi terjalannya pembuatan hukum yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Masyarakat membutuhkan seorang (figure) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya.³ Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.⁴ Dalam praktiknya, Notaris juga harus bisa mengidentifikasi dari maksud dan tujuan pihak yang menghadap kepadanya dalam pembuatan akta, apakah terselip niat jahat atau niat buruk dalam pembuatan akta yang melibatkan notaris itu sendiri dan mengakibatkan notaris terseret dalam persoalan hukum pidana maupun perdata. Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Dikarenakan Kekuatan dalam suatu akta otentik bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang artinya apabila akta otentik sebagai alat bukti, maka memenuhi syarat formil dan materil.⁵ Undang- Undang Jabatan Notaris dan UU Perubahan atas UUNJN tidak mengatur mengenai tanggungjawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas UUNJN yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak atau keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan Turut Serta Melakukan Kejahatan dalam pemalsuan dokumen. ⁶Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta⁷. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi

³ Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, 2000.) hlm. 162

⁴ I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Pumawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana, "Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus*, 2016, ISSN : 2502 -8960I e -ISSN : 2502 -7573, hlm. 182

⁵ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm. 150.

⁶ Abdul Jalal dan Endah Wahyuningsihj, *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*, *Jurnal Akta* (Jakarta: 2018)

⁷ Latumaten Pieter, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

atau usaha.⁸ Oleh Karena itu Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan dalam memberikan pelayanan kepada kliennya. Notaris harus memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut secara seimbang, profesi Notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁹

1. Harus Jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
4. Memiliki integritas moral yang mantap

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan diatas, dapat dilihat bagaimana pentingnya peranan serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian bagi para penghadap dalam wilayah hukum acara perdata, yang menarik penulis dalam hal membahas mengenai bagaimana jika dalam prakteknya Notaris berpihak dalam pembuatan akta dan tidak menjalani kewajibannya sebagai Notaris sehingga akibat dari perbuatannya tersebut merugikan salah satu penghadap.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu *pertama*, Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan Pemalsuan dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta? *Kedua*, Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan Notaris dalam perbuatan Pemalsuan dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan pemalsuan dan keberpihakan dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembahasan dalam analisis ini. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur perpustakaan.¹⁰ Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer yang

⁸ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, September 2017, eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426, hlm. 401 - 402.

⁹ Liliana Tedjasaputro, *Etika profesi notaris (dalam penegakan hukum pidana)* (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), hlm.86.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

diperoleh dari koleksi Pustaka pribadi penulis yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai literatur seperti buku, tesis, jurnal, artikel dan disertasi mengenai Tanggung jawab Atas Tindakan Penipuan dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta Otentik. Analisis kualitatif ini pada umumnya merupakan tata cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analitis yang merupakan jawaban dari segala pertanyaan yang ditanyakan dalam penelitian secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari merupakan objek penelitian yang utuh.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kasus Posisi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/PDT/2015/PTMDN

Kasus yang penulis analisis ini merupakan nyata adanya dan diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/PDT/2015/PTMDN.N. Penggugat (Boiman dan Tumi) adalah Suami dan Istri pemilik atas sebidang tanah seluas ± 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/403/BR/2004, tertanggal 28 Oktober 2004. Sekitar bulan Januari 2006 Penggugat (Boiman) memiliki hutang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada Bank Mandiri Lubuk Pakam, hutang mana tidak dapat Penggugat bayar, dan berhubung Penggugat tidak berkemampuan untuk membayar hutang Penggugat pada Bank Mandiri tersebut, Penggugat berupaya agar ada seseorang yang bersedia memberi hutang kepada Penggugat untuk Penggugat bayarkan kepada Bank Mandiri Lubuk Pakam tersebut. melalui teman Penggugat, akhirnya Tergugat II (Marbin Silalahi) bersedia memberi pinjaman uang kepada Penggugat untuk menebus hutang Penggugat kepada Bank Mandiri, lalu baik Penggugat maupun Tergugat II secara bersama-sama pergi ke Bank Mandiri untuk melunasi hutang Penggugat sekaligus mengambil surat tanah sebagai jaminan hutang di Bank Mandiri Lubuk Pakam, lalu setelah Tergugat II membayar hutang Penggugat di Bank Mandiri, maka surat tanah Penggugat diambil dan dipegang oleh Tergugat II, kemudian Tergugat II membawa Penggugat (Boiman) untuk menemui Tergugat I di kantor Tergugat I (Notaris) , sedangkan Penggugat (Tumi) tidak diperbolehkan hadir bersama-sama. Kemudian di kantor Tergugat I, baik Tergugat I dan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat menanda tangani Surat hutang piutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan diberi Tergugat II kepada Penggugat secara berangsur, dan terakhir Penggugat ketahui ternyata Surat Hutang Piutang yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut adalah Akta Nomor : 01, tertanggal 7 April 2006 (akta jual beli) bukan Akta Hutang Piutang.

Berhubung Penggugat (Boiman) tidak pandai membaca dan menulis, maka tanpa membacanya Penggugat menandatangani akta yang disodorkan oleh Tergugat I tersebut, sedangkan isi Akta No. 01, tertanggal 7 April 2006 dimaksud tidak dimengerti sama sekali oleh Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membacakannya dihadapan Penggugat sebelum Akta tersebut ditanda tangani, padahal baik Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui bahwa Penggugat tidak dapat membaca dan menulis, apalagi Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja agar istri Penggugat (Tumi) tidak dihadirkan bersama-sama Penggugat pada waktu itu, dengan demikian jelas ucapan

¹¹ *Ibid.*, hlm.67

Tergugat II yang menyebutkan agar Penggugat menandatangani Akta Hutang Piutang ternyata Akta yang Penggugat (Boiman) tanda tangani adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi merupakan tindakan penipuan (*bedrog*) yang dilakukan oleh Tergugat II. selain dari pada itu di dalam Akta No. 01, tertanggal 7 April 2006 tersebut juga tercantum kata-kata yang menyebutkan Penggugat (Tumi) ikut menanda tangani selaku isteri Penggugat (i.c Boiman), kata-kata demikian jelas tidak benar, sebab Penggugat (Tumi) tidak pernah mengetahui apalagi menanda tangani Akta No. 01 tertanggal 7 April 2006 dimaksud, bahkan yang paling ironis lagi Akta No. 01, tertanggal 7 April 2006 tersebut tidak pernah diberikan salinannya oleh Tergugat I kepada Penggugat, namun kepada Tergugat II diberikan salinan akta oleh Tergugat I, dengan demikian jelas Tergugat I telah berpihak kepada Tergugat II.

Oleh karenanya melihat fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat I menyebutkan dalam Akta No. 01, tertanggal 7 April 2006 bahwa Penggugat (Tumi) ikut menanda tangani Akta jelas merupakan tindakan yang tidak jujur karena Penggugat (Tumi) tidak pernah menandatangani Akta dan bahkan tidak ada hadir di Kantor Tergugat I sewaktu penanda tanganan Akta yang dilakukan oleh suami Penggugat (Boiman), dan tindakan tidak jujur dari Tergugat I tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Bab III Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.

Selain itu Tergugat I juga telah berpihak kepada Tergugat II, keberpihakan Tergugat I tersebut dapat dilihat dari tidak diberikannya salinan akta kepada Penggugat, sedangkan kepada Tergugat II salinan akta diberikan oleh Tergugat I, hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Bab III Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris. terhadap tindakan Tergugat II dalam pembuatan Akta No. 01, tertanggal 7 April 2006 adalah Tergugat II telah mengelabui Penggugat (Boiman) dengan mengatakan akan menanda tangani Akta Hutang Piutang, ternyata bukan Akta Hutang Piutang akan tetapi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, dengan demikian tindakan Tergugat II tersebut merupakan tindakan penipuan (mengelabui) dan tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1328 KUHPerdata. Maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I bertindak tidak jujur dan berpihak kepada salah satu pihak dari perjanjian (akta). Akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian Materil yang menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 3000 M2 yang jika dinilai tanah tersebut sebesar Rp. 700.000.000,- dan kerugian immaterial nama baik dari Penggugat terhadap masyarakat menjadi tercemar, karena selama ini masyarakat menganggap Penggugat telah menguasai tanah milik Tergugat II dengan melawan hukum.

3.2. Tanggung Jawab Notaris terhadap perbuatan Pemalsuan dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai hal-hal yang dianggap vital dalam jabatan notaris seperti kewenangan, tanggung jawab dan larangan-larangan. Apabila notaris melakukan pelanggaran yang sudah jelas di tegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya berdasarkan sanksi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi bagi notaris ada dua macam, sanksi administratif dan sanksi perdata. Namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai sanksi pidana, sehingga masih menerapkan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap sanksi pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Hakim Pengadilan harus dapat membuktikan dan melakukan pemeriksaan dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tergugat karena telah terbukti adanya unsur-unsur tindak pidana penipuan. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut doktrin unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi:¹²

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan "motif" adalah merupakan suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.

Seperti yang kita ketahui, Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian dalam pengadilan. Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya dipengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan¹³. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta¹⁴

Kelalaian notaris dan perbuatan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan berarti notaris tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Notaris tetap dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP. Dengan kesengajaan yaitu adanya niat dalam hati dari para pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat yang diperbuatnya tersebut akan terjadi atau dapat terjadi. dalam putusan secara bersama-sama telah terpenuhi untuk menyatakan bahwa Notaris (Tergugat I) dan Tergugat II benar melakukan tindak pidana penipuan

¹² Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Bandung:Sinar Grafika,2008), hlm.15-16.

¹³ Dedy Pramono, "*Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*", *Lex Jumalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 250

¹⁴ Achiel Suyanto, "*Kemahiran Hukum Acara Perdata*", *Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 6

secara bersama-sama Berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan bersama-sama sebagaimana yang diputus oleh majelis hakim pada putusan 206/PDT/2015/PT-MDN.

Sanksi pidana merupakan sanksi paling berat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris an sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu sanksi terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi atau sanksi kode etik tidak mampu untuk menjadi Notaris/PPAT jera.¹⁵ Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, kode etik, dan administratif apabila dalam melaksanakan kewenangannya terbukti menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Dalam kasus posisi diatas, dapat diketahui bahwa Notaris yang merupakan Tergugat I telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang isinya:

“Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Di dalam kasus posisi diatas, sudah sangat jelas bahwa Notaris melakukan keberpihakan terhadap Tergugat II dan melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat I. Tindakan notaris yang mengatakan bahwa Akta tersebut merupakan Surat Hutang Piutang kepada Penggugat I yang tidak bisa membaca dan menulis merupakan suatu bentuk tindak penipuan dan pelanggaran ,yang dijelaskan dalam bagian kasus posisi sebagai berikut:

“Kemudian di kantor Tergugat I, baik Tergugat I dan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat menandatangani Surat hutang piutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan diberi Tergugat II kepada Penggugat secara berangsur, dan terakhir Penggugat ketahui ternyata Surat Hutang Piutang yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut adalah Akta Nomor : 01, tertanggal 7 April 2006 (**akta jual beli**) **bukan Akta Hutang Piutang.**” Dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris merumuskan agar Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, akan tetapi Notaris sebagai Tergugat I tidak memberikan penyuluhan terhadap penggugat I, yang dijelaskan dalam bagian kasus posisi sebagai berikut:

“Berhubung Penggugat (Boiman) tidak pandai membaca dan menulis, maka tanpa membacanya Penggugat menandatangani akta yang disodorkan oleh Tergugat I tersebut, sedangkan isi Akta No. 01, tertanggal 7 April 2006 dimaksud tidak dimengerti sama sekali oleh Penggugat”

Notaris sebagai tergugat I juga sudah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf M yang menegaskan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan

¹⁵ Aad Rusyad dan Siska Widia Astuti, *“Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66PkJ/Pid/2017”*, (Magister Kenotariatan Universitas Indonesia,Depok), hlm. 649

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. yang dijelaskan dalam bagian kasus posisi sebagai berikut:

“Tergugat I **tidak pernah membacakannya dihadapan Penggugat** sebelum Akta tersebut ditanda tangani, padahal baik Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui bahwa Penggugat tidak dapat membaca dan menulis, apalagi Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja agar istri Penggugat (Tumi) tidak dihadirkan bersama-sama Penggugat pada waktu itu, dengan demikian jelas ucapan Tergugat II yang menyebutkan agar Penggugat menandatangani Akta Hutang Piutang ternyata Akta yang Penggugat (Boiman) tanda tangani adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi merupakan tindakan penipuan (*bedrog*) yang dilakukan oleh Tergugat II.”

3.3. Akibat yang ditimbulkan akibat dari keterlibatan Notaris dalam perbuatan Pemalsuan dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta

Menurut Lumban Tobing tanggung jawab Notaris terhadap akta-akta yang dibuat apabila terdapat alasan sebagai berikut :¹⁶

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Apabila notaris/PPAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta sebagaimana menurut Moegni Djodirjo bahwa istilah melawan adanya dua sifat yaitu ,¹⁷

1. Aktif Jika ia sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain jadi sengaja melakukan perbuatan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan itu.
2. Pasif Jika ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah melawan.

Sanksi-sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus putusan 206/PDT/2015/PT-MDN melanggar Pasal 16 ayat (1) Huruf a,e, dan m dapat disimpulkan bahwa notaris dapat dikenai sanksi. Notaris harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab administrasi dari Majelis Pengawas Notaris yang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. UUJN menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya Majelis Pengawas adalah untuk mengambil Tindakan apabila ada

¹⁶ Lumban Tobing, *Pematuran Jabatan Notaris*, (Jakarta:erlangga, 1996), hlm .55.

¹⁷ Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm.13.

pengaduan dari masyarakat apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan sehingga perbuatan itu tidak diulangi lagi.

4. Kesimpulan

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus diatas, maka Notaris yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan membayar ganti kerugian terhadap pihak penggugat yang merasa dirugikan. Dan mengenai Tindakan pidana yang dilakukan, maka Notaris tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah terbukti melakukan tindak penipuan sebagaimana tercantum dalam pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik harus memegang teguh kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris dalam menjalankan pekerjaannya, dikarenakan notaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar demi kelangsungan pembuktian bagi pihak yang datang kepadanya. Apabila dari Notaris melakukan pelanggaran demi keuntungan diri sendiri dan mengorbankan hak dari penghadap yang datang kepadanya, akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris juga harus lebih mengoptimalkan dalam pengawasan khususnya mengenai pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris guna penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Bandung:Sinar Grafika,2008),
Latumaten Pieter, *Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.
Liliana Tedjasaputro, *Etika profesi notaris (dalam penegakan hukum pidana)* (Yogyakarta : Bigraf Publishing,1995),
Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*,(Jakarta:erlangga, 1996),
Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992),
Prayitno, Noernastiti, *Kode Etik Notaris*. (Jakarta, 2020)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),

Jurnal/Laporan Penelitian

- Astuti, Siska Widia. "Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017)." *Indonesian Notary 2*, no. 3 (2020).
Achiel Suyanto, "*Kemahiran Hukum Acara Perdata*", Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad, Universitas Islam Indonesia, (2007)
Afifah, Kunni. "Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya." *Lex Renaissance 2*, no. 1 (2017): 10.
Pramono, Dedy. "Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica 12*, no. 3 (2015): 147736.

Permatasari, Erina, dan Lathifah Hanim. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 401-406.

Tjukup, I. Ketut, I. Wayan Bela Siki Layang, A. Martana Nyoman, I. Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I. P. R. A. Putra, dan P. A. R. Tribuana. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitatus* 2 (2016): 180-188.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2004 No. 117, TLN No. 4432.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljantno, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.